

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan legislatif atau badan perwakilan merupakan lembaga yang *legislate* atau yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanya lembaga tersebut dianggap mewakili rakyat, maka dari itu lembaga tersebut sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan seluruh rakyat atau kemauan umum dengan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh rakyat. Dengan demikian undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, dan dapat dikatakan bahwa DPR merupakan lembaga yang membuat keputusan menyangkut kepentingan umum.¹

Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR. Hak ini melekat atau dilekatkan pada fungsi atau jabatan DPR. Karena itu, hak angket diletakan sebagai hak institusi atau hak kelembagaan. Hak kelembagaan lainnya adalah hak interpleksi, hak menyatakan pendapat, hak budget, hak konfirmasi, dan hak *sub phoena*. Dengan demikian, hak angket adalah perangkat untuk merealisasikan fungsi DPR. Selain hak kelembagaan, hak perseorangan juga mejadi alat untuk merealisasikan melaksanakan fungsi DPR seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, dan hak menyampaikan usul dan pendapat.

Fungsi DPR tidak mungkin terlaksana melalui Tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu tanpa menggunakan hak kelembagaan.

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008). h. 173.

Penggunaan hak kelembagaan utamanya hak angket menjadi petunjuk berfungsinya DPR.²

Secara Hiistoris hak angket telah diterima dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sejak lama, yaitu ketika diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Pasal 70 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara (UUDS) 1950, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan hak menyelidiki (*enquette*). Pemberian hak menyelidiki tersebut kemudian diperinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Kegunaan *preventif* terhadap pengawasan hak angket pada anggota DPR secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada legislatif seperti termaktub dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan fungsi pengawasan ini pun diatur lebih lanjut dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Dalam menjalankan pekerjaannya terkait fungsi pengawasan, DPR menjalankan hak *preventif* dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara gamblang tentang tugas-tugas DPR RI, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintah dengan menggunakan hak yang melekat maupun kewajibannya sebagai wakil rakyat anggota DPR.³

² Naswar, *Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*. Vol 1 No. 1, (November 2012) h. 2.

³ May Lim Charity, *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 14 No. (03-September 2017) h. 246.

Namun, dari berbagai keistimewaan tersebut salah satunya adalah keistimewaan hak angket yang menuai polemik, munculnya keinginan DPR menggunakan hak angket kepada KPK setelah adanya pemeriksaan mantan anggota DPR Miryam oleh KPK terkait tindak pidana korupsi eKTP. Hasil pemeriksaan tersebut terungkap keterlibatan anggota sampai pimpinan DPR Setya Novanto. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Miryam yang bersangkutan mendapat tekanan dari Komisi III DPR agar supaya tidak membeberkan keterlibatan elit politik negeri ini dalam kasus tindak pidana korupsi e-KTP. Miryam dalam persidangan kasus e-KTP tersebut mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap dirinya oleh penyidik KPK dengan alasan bahwa penyidik KPK dalam meminta keterangan Miryam pada saat penyidikan menggunakan ancaman dan kekerasan sehingga Miryam merasa tertekan dalam memberikan keterangan demikian sebagaimana dalam BAP tersebut hingga lahirnya putusan MK terbaru yang menyatakan tentang keabsahan angket tersebut.⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta

⁴⁴ May Lim Charity, *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 14 No. (03-September 2017) h. 245.

masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Penegasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai lembaga independen telah secara tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi yang berbunyi “menegaskan KPK adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”⁶

Lahirnya lembaga KPK dilatar belakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan kepolisian dalam upaya untuk pemeberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kasus Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan masalah yang pelik dalam kehidupan bangsa Indonesia, korupsi pula menyebabkan banyak kerugian yang diembankan terhadap Negara. Sering kali kasus Korupsi ini melibatkan pejabat Publik baik dari ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Beberapa kasus mencatat tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik selalu menjadi berita panas di kalangan masyarakat apalagi kalangan akademisi juga menimbulkan efek atau maslah yang berkepanjangan, banyak sekali pelaku Korupsi yang malah balik menyalahkan KPK dan mengajukan gugatan balik. Dari uraian penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis terhadap kedudukan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi**

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (jakarta: Sinar Grafika 2012) h. 193.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sebagai objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini diperlukan adanya Batasan-batasan permasalahan dan bertujuan agar lebih fokus di teliti Batasan masalahnya meliputi, Keduduakn Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?
2. Apakah DPR berwenang melakukan hak angket terhadap KPK?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem kenegaraan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
2. Mengetahui apakah DPR dapat melakukan hak angket terhadap KPK.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan dibidang umum dan kenegaranaan terlebih yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.
2. Dapat dijadikan rujukan penulisan bagi pembaca.
3. Dan menambah rujukan bagi bahan penulisan dibidang terkait.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian dan rujukan kepada pihak-pihak yang memerlukan bahan kajian terutama sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi akhir daripada penulis.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti sebagai sumber dalam mencari perbandingan dan selanjutnya mencari inspirasi baru berupa teori-teori dan juga mencari data pendukung yang dirasa diperlukan oleh penulis.

Adapun pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu baik penelitian yang sudah terpublis dan juga belum terpublis, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

No	Nama Penulis/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Subtansi Persamaan	Subtansi Perbedaan
1	Roma Rizky Elhadi/ Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/ Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta/2014	Analisis penggunaan hak angket DPR Pasca Amandemen UUD 1945 dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan hak Angket DPR dan permasalahan dalam proses penggunaan hak Angket itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (<i>library reseach</i>) yang bersifat yuridis normatif.	Disini penulis menekankan objek kajian tertuju pada satu objek yaitu KPK sebagai lembaga Independen, letak pembeda adalah landasan pelaksanaan hak angket DPR yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009. Sedangkan Penulis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
2	Sariman Damanik/ Kedudukan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara	Persamaan dengan bahan tulisan penulis yaitu terletak pada objek kajian KPK sebagai bahan utama tulisan, Metode yang	Berbeda objek kajian karena penulis meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Penelitian

	Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau/2020	digunakan dalam tulisan ini berfokus pada metode Normatif empiris dengan menggunakan Teknik Komparatif karena terdapat dua pembenading dalam penelitian ini.	ini berpaku pada Teknik Komparatif.
3	Dony Aditya Darmawan/ Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008/Universitas Sebelas Maret Surakarta/2010	Pembahasan sama-sama merujuk pada pertimbangan hakim mahkamah konstusi. Bahasan lebih kepada pertimbangan hakim dakm putusab MK Nomor 56/PUU-VI/2008, mengacu kepada metode hukum normatif yang bersifat deskriptif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan Teknik analisis isi (<i>content analysis</i>).	Terletak pada pembahasan dalam pemilihan kasus, fokus penelitian dan bahasan yang diambil oleh penulis mengenai angket anggota DPR dan KPK pasca Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.

G. Kerangka Pemikiran

Teori Negara Hukum, ide negara hukum selain terkait dengan konsep *rechstaat* dan *The Rule of Law*, juga berkaitan dengan konsep *Nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Yang berarti *nomos* adalah norma dan *cratos* adalah kekuasaan.⁷

Teori *Judicial Review*, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau sering disebut sebagai hak menguji (*Judicial Review*) tidak dapat dilepaskan dari kemandirian kekuasaan kehakiman (*Independent Judiciary*) karena *Judicial Review* pada dasarnya merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi kekuasaan kehakiman tersebut. Hak menguji pada hakikatnya *inheren* dengan kekuasaan kehakiman. Hak menguji merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi mengadili demi hukum itu sendiri maka diadakan lembaga hak menguji oleh hakim. Suatu produk peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman harus disesuaikan, harus diubah atau harus dicabut, pihak yang paling berwenang untuk mengubah atau menggantinya adalah pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi, apabila pembuat peraturan perundang-undangan tidak mampu mengubahnya maka hakim bertugas untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman sambil menafsirkan dan mengujinya.⁸

Teori *Check and Balances* meskipun ada pembagian kekuasaan diantara pelaksana kekuasaan negara secara tradisional, yakni antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan berlakunya sistem ini dikekuasaan

⁷ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakart: Sinar Grafika, 2012), h.125.

⁸ Jazim Hamidi, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, Any Suryani, I Ketut Sudantra, Maryadi, Tunggal Anshari S Negara, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point od The State*, (Jakarta: Salemba Humaika,2012) h. 147

tersebut akhirnya keseimbangan memang diperlukan, dan keseimbangan ini bersifat dinamis yang seringkali *paradoksal*.⁹

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama¹⁰

Kekuasaan Legislatif di sebut juga *Al-sultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan Legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat Islam¹¹.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹². Dalam penanganan tindak pidana korupsi, harus diakui bahwa eksistensi lembaga pemerintahan yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi¹³.

KPK adalah sebuah lembaga baru dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga superboby yang memiliki kewenangan

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Jakarta: PT Refika Aditama 2009), h. 123.

¹⁰ Makhruh Munajat, Siti Fatimah, *Ilmu Hukum Dalam Simpulan Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: PT. Semesta Aksara 2019), h. 12.

¹¹ La Samsu, *Al-Sultah Al- Tasyri'iyah, Al-Sultah Al- Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadai'yyah*, Vol. XIII, No 1, Juni 2017. h. 158.

¹² Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia TTP*.

ekstra dibanding dengan lembaga negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)¹⁴.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan akses dari pekembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Pengajuan pemikiran yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi termasuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah diterapkan di beberapa negara.¹⁵ Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji materil (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.¹⁶

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif yang mana dalam penelitian hukum normatif meneliti hukum dari persepektif internal dengan objek penelitiannya adalah

¹⁴ Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* TTP

¹⁵ Manruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.3

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24C ayat (1)

norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis. Ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itu, landasan teoretis yang digunakan adalah landasan teoretis yang terdapat dalam tataran hukum normatif/kontemplatif, sementara penelitian hukum empiris menggunakan landasan teoretis yang terdapat dalam teori hukum empiris atau teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik vertikal, yakni konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konflik norma juga dapat bersifat horizontal apabila intern. Sementara, konflik juga dapat bersifat horizontal apabila satu norma bertentangan dengan norma lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan atau disebut juga konflik horizontal intern. Sementara konflik horizontal ekstern dapat terjadi antara satu norma dengan norma lain dari undang-undang yang berbeda. Konflik horizontal intern diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi norma berdasarkan penafsiran sistematis atau teologis. Sementara, penyelesaian konflik ekstern dapat digunakan adagium "*lex specialis delogat legi generali*", yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat

¹⁷ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 12.

umum, atau dengan menggunakan *maxim "lex superior derogate legi inferior"*, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang rendah.¹⁸

Sumber hukum yang dikaji dalam tulisan ini menggunakan berbagai cara dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkenaan dengan tujuan penulisan ini dengan menggunakan bahan hukum primer ataupun sekunder dalam pemecahan masalah. Sumber yang tadi disebutkan di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum ini berisikan semua aturan tertulis yang ditegakan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen salah satu yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2019, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹⁹ Sumber hukum ini kemudian dirasa perlu digunakan dan dimasukkan kedalam bahan tulisan yang akan ditulis ini dan dengan upaya agar apa yang didapat penulis merupakan suatu aturan atau perundang-undang yang berkenaan dengan bahasan penulis mengenai "Analisis yuridis terhadap kedudukan hak angket komisi pemberantasan korupsi sebagai objek hak angket oleh dewan perwakilan rakyat

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum ...* h. 162.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum ...* h. 142.

dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017”.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum ini dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit biasa berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phares*; berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong kedalam bahan hukum primer. Dalam hal ini yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam penulisan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam hal ini menggunakan pengumpulan kepustakaan dengan Teknik Penulisan Primer Pengumpulan ini berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan dimulai mencari norma pada tingkatan konstitusi, undang-undang, setiap peraturan yang ada dan berkaitan dengan masalah yang akan penulis tulis dalam penelitian.²⁰ Identifikasi pada tingkat undang-undang perlu juga dipilih mana undang-undang yang tergolong *lex specialis* atau undang-undang umum. Demikian juga pemilihan atas *lex periori* atau undang-undang lama dan *lex posteriori* atau undang-undang baru, undang-undang lebih tinggi dan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur materi yang sama. Pemilihan ini berguna dalam rangka nantinya untuk menerapkan keberlakuan adagium-adagium hukum, agar dapat dipastikan

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum ...* h.150

undang-undang mana yang normanya mempunyai kekuatan berlaku dari dua undang-undang yang materinya sama tetapi berbeda dalam situasi konflik.²¹ Dalam mengumpulkan bahan agar mempermudah dalam pembatasan masalah, dengan menyusun dan mengidentifikasi secara sistematis. Kemudian dengan metode pengumpulan Sekunder dirasa perlu karena penulis butuh menghimpun dari beberapa sumber bahan tulisan yang lain diantaranya berupa, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan erat dengan keinginan penulis.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam hal ini menggunakan Teknik Deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau sebagai kondisi hukum, misalnya suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait seperti apa adanya. Dan juga penulis menggunakan teknik selanjutnya Teknik Komparatif karena Langkah ini agar menggabungkan kemudian melakukan perbandingan, langkah ini diambil penulis dirasa yang berkaitan dengan judul tulisan yang telah diangkat sebelumnya. Teknik Evaluatif digunakan setelah memasukan kedua Teknik tadi yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum, penafsiran misalnya berupa Penafsiran sistematikal yakni penafsiran pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam suatu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang lain, Yang terakhir

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum ...* h.150

Teknik Argumentatif digunakan guna menjawab apa yang telah ditelitinya.²²

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari Lima Bab yang kemudian dari tiap-tiap bab itu memiliki titik berat yang berbeda-beda, dengan mengikuti petunjuk Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang tersusun kedalam lima Bab sebagai berikut:

- BAB I:** Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar putaka.
- BAB II:** Bab ini terdapat Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi, asas-asas dan analisis.
- BAB III:** Dalam hal ini penulis akan membahas Tinjauan Teoritis, kedudukan dan fungsi Lembaga Negara utama (*main state organ*) dan Lembaga bantu (*state auxiliary bodies*), konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak angket serta keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi.
- BAB IV:** Membahas tentang Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca Putusan

²² I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum ...* h.157.

Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mengapa DPR melakukan hak angket terhadap KPK.

BAB V:

Bab ini merupakan kesimpulan daripada tulisan yang telah ditulis oleh penulis juga berkenaan dengan saran yang harus diberikan.